



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2014/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Bank, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Insedentil tanggal 04 November 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan Nomor 25/SK/2013/MS.KC, tanggal 04 November 2013 telah memberikan kuasa kepada ayah kandungnya bernama "**Ayah Kandung Pembanding**", umur 50 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu Tergugat Konpens/Pengugat Rekonpens sekarang Pembanding ;

M E L A W A N

TERBANDING umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat

tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara dahulu Pengugat Konpens/Tergugat Rekonpens sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 0104/Pdt.G/2013/MS-KC tanggal 30 Januari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

Dalam Kompensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;

Dalam Rekompensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Rekompensi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 5 (lima) mayam emas London sebagai mahar Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi kepada Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi ;
- 3 Menolak gugatan Penggugat Rekompensi selebihnya ;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi :

- 1 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Sigala-gala dan Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 2 Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane bahwa Pembanding pada tanggal 10 Februari 2014 telah



mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 0104/Pdt.G/2013/MS-KC tanggal 30 Januari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 17 Februari 2014;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 20 Februari 2014 dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 17 Maret 2014 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 0104/Pdt.G/2013/MS-KC tanggal 30 Januari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini begitu pula memori banding dan kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane atas apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam amar putusannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, sehingga karenanya Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka
biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada pembanding;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum syara'
yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

⇒ Menerima permohonan banding Pembanding ;

⇒ menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 0104/
Pdt.G/2013/MS-KC tanggal 30 Januari 2014 Miladiyah bertepatan
dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1435 Hijriyah ;

⇒ Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu Tanggal 11 Juni 2014 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Nuzirwan,**
M.HI. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua
Majelis, **Drs. H. Rafi'uddin, M.H.** dan **Dra. Hj. Lisdar,** masing-masing sebagai
Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim
Anggota, dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.

dto.

DRS. H. RAFT'UDDIN, M.H.

DRS. NUZIRWAN, M.HI.

dto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRA. HJ. LISDAR

PANITERA PENGGANTI

dto.

Hj. MURZAKIAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Materai	Rp	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp	3.000,-
4. Biaya Proses	Rp	136.000,-

J u m l a h Rp 150.000,-

-----*(seratus lima puluh ribu rupiah)*-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 11 Juni 2014

PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. H. SYAMSIKAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)